



Tarif Parkir Progresif Perlu Kajian Khusus

• ERIC ISKANDARSIAH

Tarif dengan durasi akan membuat pengeluaran parkir masyarakat menjadi melambung tinggi.

YOGYAKARTA — Kepala Divisi Pemantauan dan Investigasi Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba menilai kebijakan tarif parkir progresif di Kota Yogyakarta masih perlu dikaji lebih mendalam.

"Kajian yang paling utama adalah terkait besaran tarif yang dikenakan," ujarnya kepada *Republika*, Rabu (6/9). Menurut dia, tarif adalah salah satu hal yang paling sensitif bagi masyarakat Yogya. Apalagi, tarif progresif dikenakan dengan patokan durasi parkir.

Ia berharap, tarif per jam yang dikenakan baik untuk motor maupun mobil dapat disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Mengingat, tarif dengan durasi akan membuat pengeluaran parkir masyarakat menjadi melambung tinggi.

Sejatinya, penerapan tarif progresif ini dimaksudkan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga, penerapan tarif progresif diusulkan untuk diterapkan di semua zona parkir di Kota Yogya. Usulan dan besaran tarif pun hingga kini masih terus dibahas oleh panitia khusus (Pansus) parkir dan masih menunggu kajian dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Ketua Pansus Perparkiran DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto menjelaskan, besaran tarif progresif yang diwacanakan mencapai Rp 10 ribu untuk satu jam pertama pada parkir mobil. Sementara untuk sepeda motor mencapai Rp 3.000 untuk satu jam pertama," kata dia.

Bahkan, untuk kawasan wisata, tarif yang diwacanakan pun kian jauh dari jangkauan masyarakat. Untuk satu jam pertama, sepeda motor bakal dipungut Rp 10 ribu dan untuk mobil kemungkinan akan mencapai Rp 20 ribu per jam.

cara sistemik yang membuahkan rekomendasi untuk Pemkot Yogyakarta. Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri mengatakan, terdapat tiga poin utama dalam rekomendasi yang diberikan kepada Pemkot Yogyakarta.

"Pertama adalah saran kepada Pemkot dan DPRD Kota Yogya untuk menambahkan ketentuan atau jika sudah ada, agar diperkuatnya dalam revisi Perda Nomor 18 tahun 2009 tentang perparkiran," kata Budhi.

Disarankan, perda itu merupakan perda yang mengatur mengenai pengelolaan parkir terintegrasi dengan aspek fasilitas akses menuju tempat wisata dan penataan sistem transportasi serta tata ruang kota. Selain itu perda itu juga mengatur mengenai penyelenggaraan parkir satu pintu yang dikelola oleh satu institusi tertentu sebagai regulator tunggal dan terintegrasi.

Kajian yang paling utama adalah terkait besaran tarif yang dikenakan.

"Selain itu, diharapkan perda itu juga sekaligus mengatur mengenai pembayaran parkir berbasis kartu elektronik atau *smart parking*," ujarnya.

Beberapa rekomendasi itu diajukan setelah Ombudsman menemukan beberapa hal dari aspek kebijakan yang patut disoroti mulai dari pengaturan parkir yang tidak rinci tentang "Parkir Tidak Tetap" serta pengelolaan parkir oleh banyak pihak. Sedangkan dari aspek Operasional, Ombudsman juga menyoroti akan maraknya parkir liar dan tarif parkir yang tidak sesuai peraturan.

Kajian serta saran itupun diterima secara langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. "Kajian dan saran ini akan kami pelajari untuk kemudian ditindaklanjuti. Karena sejatinya parkir adalah

ak Lanjut
Ditanggapi
Diketahui
Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005